

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Bangka, 22 September 2025

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka terhadap Perkara Nomor
333/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun
2025 Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

TANDA TERIMA	
DARI :	BAWASLU
No.	333./PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	Senin
Tanggal :	22 September 2025
Jam :	11.38.15 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Fega Erora

Jabatan :

Alamat :

Kantor

2. Nama : Sugesti

Jabatan :

Alamat :

Kantor

3. Nama : Andi Budi Yulianto

Jabatan :

Alamat :

Kantor

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor

333/PHPU.BUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 2 Kabupaten Bangka atas nama Naziarto dan Usnen, sebagai berikut :

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “SELISIH HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON” (ANGKA IV, ANGKA 1 HAL.11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor 51.100/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Kabupaten Bangka terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Ulang Tahun 2025; **[vide Bukti PK.11.1-01]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025 pada pokoknya menerangkan perolehan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025, selanjutnya terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang pada pokoknya tidak mau menandatangani berita acara Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tanggal 02 September 2025. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-02]**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H. M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total Suara Sah	126.439

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT "TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN/KECURANGAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT SEBAB TELAH SECARA KELIRU DAN SALAH DALAM MELAKUKAN PROSES VERIFIKASI DOKUMEN ATAS IJAZAH DENGAN NOMOR DN-PC 0031369 ATAS NAMA RATO RUSDIYANTO" (ANGKA IV, ANGKA 3-9 HAL.12-17). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. [vide Bukti PK.11.1-03]. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon

melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]** Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.11.1-05]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto **[vide Bukti PK.11.1-06]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi; **[vide Bukti PK.11.1-07]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto oleh KPU Kabupaten Bangka tidak sesuai prosedur **[vide Bukti PK.11.1-08]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-09]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena daluarsa. **[vide Bukti PK.11.1-11]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal karena berdasarkan hasil pengawasan, pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 4 September 2025. **[vide Bukti PK.11-1.13]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-14]**.
 - 1.1 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia.
 - 1.2 Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.

- 1.3 Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erora memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati Bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan video conference atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.4 Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan video conference sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
 - 1.5 Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P diterima.
 - 1.6 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
 - 1.7 Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.
 - 1.8 Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyo, Naziarto dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 2 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjelaskan untuk PAKET C di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Kaur dan dilanjutkan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. **[vide Bukti PK.11.1-15]**
 3. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis, 3 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat

keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon, perwakilan Dikbud Kabupaten Kaur menyatakan bahwa PKBM Bina Baru resmi terdaftar dengan NPSN: P9945644 Terakreditasi C yang beralamatkan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2022-sekarang dan didampingi perwakilan dari Dikbud Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menyatakan Buku Induk Siswa, Peserta UNBK 2020, Daftar Peserta Didik TA 2019/2020, Daftar Nilai USBN TA 2019/2020 program pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru serta hasil dari klarifikasi tersebut adalah benar ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. **[vide Bukti PK.11.1-16]**

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025) tertanggal 5 Juli 2025 pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon diperoleh Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT di antaranya untuk calon atas nama Rato Rusdiyanto yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan calon wakil bupati atas nama Ramadian yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto diri berwarna terbaru, RPJP Daerah dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-17]**
5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025 pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan

administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan MEMENUHI SYARAT. [vide Bukti PK.11.1-18]

6. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 melakukan pengawasan dengan melakukan klarifikasi bertemu Bapak Albit Romantika selaku Kabid PAUD dan PNF dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Tidak Bersedia Mengeluarkan Surat Keterangan" dengan alasan dan pertimbangan setelah dilakukan pengecekan di dalam aplikasi DAPODIK tidak ditemukan data peserta didik atas nama Rato Rusdiyanto dan dilakukan pengecekan melalui NISN pada link Kemendikbud (nisn.data.kemendikbud.go.id) tidak ditemukan data NISN atas nama Rato Rusdiyanto. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2025 dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 menerangkan atas nama Rato Rusdiyanto adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal, dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru dan di dalam surat keterangan tersebut Ibu Yurida Nengsih menerangkan apabila di kemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar maka selaku Ketua PKBM Bina Baru bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru tahun 2025 telah menyangdingkan ijazah casli dan *fotocopy* legalisir atas nama Rato

Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. **[vide Bukti PK.11.1-19]**

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 melakukan pengawasan hasil klarifikasi dengan Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur menyatakan pada saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya terkait dengan hal demikian melalui media whatsapp (WA) saya mengatakan kemungkinan ada mengarah ke Non Legal, karena pada saat saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur beliau menyampaikan belum ada menandatangani surat pernyataan. Hal demikian bukanlah pernyataan saya ke media tetapi hanya pesan singkat dan silahkan konfirmasi lagi kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur juga menyampaikan bahwa menyatakan legal dan tidak legal ijazah adalah bukan wewenang saya tetapi melainkan wewenang dinas pendidikan dan bahwa Asisten 1 Bupati Kaur menyatakan tidak pernah membuat pernyataan resmi kepada media apapun terkait dengan ijazah. **[vide Bukti PK.11.1-20]**
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-21]**
 - 8.1 Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025 Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan ijazah pendidikan terakhir Paket C yang diupload di silon tanpa disertai surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.
 - 8.2 Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025, berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan H. Aksan Visyawan-Rustam Jasli, Naziarto-Usnen, Ferry Insani-Syahbudin dan Andi Kusuma-Budiyono.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 033.1/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 06 Agustus 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 06 Agustus 2025 KPU Kabupaten Bangka melakukan: **[vide Bukti PK.11.1-22]**
 - 9.1 Penetapan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan KPU

Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

- 9.2 Penetapan Nomor urut untuk Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut terlebih dahulu dilakukan dengan Pleno tertutup untuk kemudian KPU Kabupaten Bangka memanggil Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian ke ruang rapat untuk dilakukan penyerahan Keputusan Nomor 298 Tahun 2025 dan Keputusan 299 Tahun 2025. Kegiatan Penetapan tersebut tanpa dihadiri oleh Pasangan Calon lain.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-03]**.

- 10.1 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-23]**

- 10.2 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan

- memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]**
- 10.3 Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.11.1-05]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-06].**
- 11.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-24]**
- 11.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bangka melalui Surat Rekomendasi Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 yang pada pokoknya meminta agar KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan, oleh KPU Kabupaten Bangka, ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 tertanggal 31 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang pada pokoknya Bahwa KPU Kabupaten Bangka menindaklanjuti dengan telah merespon dan

- mengklarifikasi tanggapan yang masuk sebelum surat rekomendasi diterbitkan. **[vide Bukti PK.11.1-25]**
- 11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11-07]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-08].**
- 12.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-26]**
- 12.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-27]**
- 12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11-09]**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10].**
- 13.1 Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-28].**
- 13.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena

penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluwarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-12].**

14.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak diregistrasi karena bukan dugaan tindak pidana pemilihan.**[vide Bukti PK.11.1-29].**

14.2 Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.11.1-13].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 21 September 2025.


Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Ketua


Fega Erora

Anggota


Sugesti

Anggota


Andi Budi Yulianto